



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

Permohonan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Fotocopy KTP
3. Keterangan Kematian dari RS (bila meninggal di RS)
4. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
5. Fotocopy Pelapor (1 orang)
6. Fotocopy Bukti Lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi blangko Surat kematian mencatat dan menyerahkan ke Kasi Pemerintahan
2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan kematian dan memberi paraf
3. Menerima kembali blangko kematian yg sdh di paraf oleh kasi pemerintahan dan menyerahkan ke Lurah
4. Menerima Blangko kematian yang sudah ditandatangani lurah selanjutnya di serahkan kepada pengadministrasi umum untuk diberi cap dinas
5. Menyerahkan ke pemohon dan mengarsikan dalam buku agenda kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

proses lebih cepat atau lambat apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kematian



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tonggalan